

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi. Serta UU No.33 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (Mahsun, 2006).

Otonomi daerah dilaksanakan dengan maksud agar daerah dapat menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Halim, 2012 : 229). Pemerintah daerah harus mampu mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selain itu pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan nasional, sehingga akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah.

Pemerintah Daerah harus memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Pusat dapat mengetahui pengelolaan dan tanggung jawab kinerja dari Pemerintah Daerah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah.

Pengukuran kinerja merupakan metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga kemajuan dari organisasi dapat terlihat. Hasil pengukuran kinerja dijadikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Pengukuran kinerja pada sektor publik, menurut mardiasmo (2002) berfungsi untuk :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam dalam pemberian pelayanan publik;
2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja tidak hanya dilakukan pada lembaga yang berorientasi pada profit seperti perusahaan, namun juga perlu dilakukan pada lembaga non-profit, seperti pemerintah daerah.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Kinerja dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Anggaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Realisasi

Belanja Daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama beberapa periode anggaran (Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, *Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja, Jurnal Mimbar*. Vol 29 No. 3 (2013), hlm.167).

Terkait dengan kinerja manusia, Allah mengungkapkan dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melaksanakan segala perintah Allah, maka Allah memberikannya pahala. Sebaliknya ketika manusia

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَبُهِ ثُمَّ يُرْدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا {87} وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا {88}

melanggar aturan yang telah digariskan-Nya, maka Allah akan mengazabnya dengan siksa yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya Surah Al-Kahfi ayat 87-88 yang berbunyi :

Artinya : “... Barang siapa berbuat dzalim, kami akan menghukumnya, lalu dia dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan Mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan ...”

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya segala kebutuhan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubudiyah saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerja tidak hanya

bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi. Jika seorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2006: 34). Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:4).

Ukuran pemerintah daerah menurut Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Syafitri, 2012). Terdapat beberapa penelitian

menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbanding terbalik dalam penelitian Surepno (2013) membuktikan secara empiris bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maiyora (2015) ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013), ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel Belanja daerah masih jarang digunakan untuk penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga peneliti menggunakan variabel belanja daerah dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/ kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak

terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Badan Pusat Statistik, 2010).

Selain karakteristik pemerintahan, penelitian ini juga menggunakan hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Noviyanti & Kiswanto (2016) Kinerja Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD harus diaudit oleh BPK untuk menguji kelayakan dari laporan keuangan tersebut. Hal itu berguna untuk mencegah LKPD dari berbagai jenis tindak kecurangan pada saat pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK dapat berupa temuan audit, opini audit dan kesimpulan audit. Opini laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2008-2012 menunjukkan belum banyaknya pemerintah daerah (khususnya kabupaten dan kota) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan masih banyaknya pemerintah daerah yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) oleh BPK (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dengan memberikan data-data keuangan yang memadai serta keleluasaan BPK dalam mengaudit laporan keuangannya.

Audit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kegiatan pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala atau dapat pula dijabarkan sebagai pengujian efektivitas masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan suatu entitas pelaku kegiatan ekonomi. Merujuk pada definisi audit dalam lingkup lebih luas dapat

didefinisikan sebagai bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor. Pernyataan yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran dari laporan keuangan disebut dengan opini audit. Pernyataan terkait dengan kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh auditor menyangkut tentang materialitas, posisi keuangan, serta arus kas. Temuan, opini, kesimpulan, ataupun rekomendasi merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Temuan audit BPK yaitu berupa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Penelitian yang menghubungkan temuan audit dengan kinerja pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu. Temuan audit BPK adalah berbagai jenis tindak kecurangan yang ditemukan pada laporan keuangan pemerintah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang melanggar ketentuan pengendalian internal dan ketentuan perundang-undangan (Sudarsana, 2013). Menurut Noviyanti & Kiswanto (2016) bahwa ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan

menyebabkan kerugian terhadap pemerintah daerah karena ketidakefisienan yang ditimbulkan. Pemerintah daerah dituntut untuk mendapatkan penilaian wajar atas laporan keuangan yang diterbitkan dari lembaga pemberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yaitu BPK (Marfiana & Kurniasih, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2013). Terdapat perbedaan audit yang dilakukan pada badan atau perusahaan milik negara dengan swasta dikarenakan badan milik negara bersifat nirlaba yang berfokus pada pengelolaan kekayaan milik negara (Bastian, 2006). Bastian (2006) menyebutkan bahwa BPK melakukan tiga jenis audit yaitu audit (atas laporan) keuangan, audit kinerja maupun audit *investigative*. Hasil dari pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan dapat berupa opini, temuan, kesimpulan atau usulan rekomendasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasari (2012) memberikan fakta empiris adanya keterkaitan pengukuran kinerja keuangan dengan audit dan evaluasi kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pelanggaran mencerminkan buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut.

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas

pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin wajar opini audit BPK maka seharusnya menunjukkan semakin tingginya kinerja suatu pemerintah daerah. Terdapat lima opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu *unqualified*, *unqualified opinion with modified wording*, *qualified*, *adverse*, dan *disclamer*.

Unqualified merupakan opini terbaik yang dapat diberikan. *Unqualified* merupakan opini yang menunjukkan bahwa laporan LKPD telah disajikan serta diungkapkan secara wajar. Opini terburuk adalah *adverse*. *Adverse* merupakan opini yang diberikan karena informasi laporan keuangan LKPD tidak diungkapkan secara wajar. *Disclamer* terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Penelitian yang dilakukan Bernstein (2000) menyimpulkan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan termasuk audit kinerja dan evaluasi program.

Penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengawasi serta memeriksa pengelolaan keuangan negara merupakan tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK dapat berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keberhasilan pemerintah daerah dalam mendapatkan opini

WTP, akan mempengaruhi keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah (Suwanda, 2015).

Nur Ade Noviyanti (2015) menegaskan Pengukuran kinerja merupakan

salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. Mahsun (2006) menjelaskan pengukuran kinerja dalam pemerintah daerah dikenal 2 (dua) macam yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan adalah kinerja yang dinilai berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang. Kinerja non keuangan dinilai tidak berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang. Pemerintah daerah sebagai pihak agen dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja keuangannya.

Menurut Halim (2012) mendefinisikan “Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengomunikasikan strategi dengan baik, indikator ketercapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, menginformasikan manajer dalam pengambilan keputusan. mengukur tingkat kepuasan individual dan kelompok secara rasional. Menurut Halim (2004), salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu, pertanggungjawaban (accountability and stewardship) yang memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap dan cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat,

yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab dan berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prayitno dan Novita (2012), Opini audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013), Opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Di dalam surah Al-Hujarat ayat 6 juga dijelaskan fungsi auditing

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا

فَعَلْتُمْ نُدَمِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”*

Surah AL-Hujarat ayat 6 memiliki pesan, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya (agar kalian tidak menimpahkan musibah kepada suatu kaum) menjadi Maf’ul dari lafal Fatabayyanuu, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah kepada suatu kaum (tanpa mengetahui keadaannya) menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari Fa’il yakni sepengetahuannya (yang menyebabkan kalian) membuat kalian (atas perbuatan kalian itu) yakni berbuat kekeliruan terhadap kaum tersebut (menyesal) selanjutnya Rasulullah SAW. Mengutus Khalid kepada mereka

sesudah mereka kembali ke negerinya. Ternyata Khalid tiada menjumpai mereka melainkan hanya ketaatan dan kebaikan belaka, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW.

Berdasarkan penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian berupa variabel ukuran pemerintah daerah terhadap pengaruh kinerja pemerintah daerah, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih luas variabelnya atas fenomena yang ada saat ini. Hal ini yang memotivasi penulis tertarik untuk melakukan penelitian saat ini dengan menambahkan beberapa variabel baru yaitu belanja daerah, opini dan temuan audit serta yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan hasil temuan audit BPK RI .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji penelitian ini dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH (UKURAN PEMERINTAH DAN BELANJA DAERAH), OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (STUDI PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2016-2018) ”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Temuan Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Bagaimana pandangan islam tentang pengaruh karakteristik pemerintah (ukuran pemerintah dan belanja daerah), opini audit dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan membuktikan pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Menguji dan membuktikan pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah (ukuran pemerintah dan belanja daerah), opini audit dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam sudut pandang islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pemerintah pusat, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah 34 Provinsi Indonesia

terutama dalam hal penyelenggaraan kinerja keuangannya. Dengan demikian dapat menjadi bahan evaluasi terkait kebijakan yang diambil.

2. Pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
3. Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bahan informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Akademis, penelitian ini bisa menjadi literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya tentang variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah kabupaten/kota.